



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINJAMAN PERALATAN KEBINAMARGAAN
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa peralatan kebinamargaan merupakan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dibidang kebinamargaan dalam proses pembangunan sehingga perlu diberdayakan kepada masyarakat demi tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peminjaman Peralatan Kebinamargaan Untuk Kepentingan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINJAMAN PERALATAN KEBINAMARGAAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Peralatan kebinamargaan adalah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dibidang kebinamargaan.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut di wilayah Kabupaten Semarang.
9. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan pengelolaan peralatan kebinamargaan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan peralatan kebinamargaan; dan
 - b. agar pengelolaan peralatan kebinamargaan dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis peralatan kebinamargaan;
- b. penggunaan peralatan kebinamargaan;
- c. pengelolaan peralatan kebinamargaan;
- d. tata cara dan persyaratan peminjaman peralatan kebinamargaan;
- e. jangka waktu peminjaman peralatan kebinamargaan;
- f. pengawasan;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III

JENIS PERALATAN KEBINAMARGAAN

Pasal 4

Jenis Peralatan Kebinamargaan yang terdapat dalam investasi aset adalah :

- a. Wales 2,5 ton 1 unit;
- b. Wales 6/8 ton 10 unit;
- c. Walker / Baby Roller 1 ton 1 unit;
- d. Walker / Baby Roller Grace LV2W08 1 ton 1 Unit;
- e. Vibro Roller 1,5 ton 2 unit;
- f. Vibro Roller 2,5 ton 1 unit;
- g. Vibro Roller Terex TV.1200 3 ton 2 unit;
- h. Vibro Roller Terex TV.1400 4 ton 2 unit;
- i. Buldozer D3K XL 1 unit;
- j. Excavator Komatsu Pc 45 1 unit;
- k. Backhoe Loader EBL 101 1 unit;
- l. Wheel Loader Komatsu WA 150 1 unit;
- m. Truck Crane Dyna 130 XT 1 unit;
- n. Dump Truck Bak Besi 130 PS 6 unit;
- o. Dump Truck Bak Kayu Dyna 130 PS 1 unit;
- p. Truck Self Loader 1 unit; dan
- q. Stemper 1 ton 2 unit.

BAB IV

PENGGUNAAN PERALATAN KEBINAMARGAAN

Pasal 5

Peralatan kebinamargaan digunakan untuk :

- a. penunjang kepentingan DPU untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan jalan dan konstruksi bangunan sipil lainnya;
- b. membantu masyarakat umum untuk pembangunan bagi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi/golongan;
- c. mendukung kegiatan bencana alam; dan
- d. pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 1. pertahanan dan keamanan nasional;
 2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 3. waduk, bendungan, bendungan irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 8. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
 9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah daerah;
 10. fasilitas keselamatan umum;
 11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; dan
 13. cagar alam dan cagar budaya.

BAB V

PENGELOLAAN PERALATAN KEBINAMARGAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan peralatan kebinamargaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. utilisasi alat, yaitu pemanfaatan alat secara maksimal kecuali rusak; dan
 - b. perawatan alat, yaitu kegiatan servis untuk mencegah timbulnya keausan ataupun kerusakan sehingga umur alat dapat mencapai atau sesuai umur ekonomi yang direkomendasikan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan peralatan kebinamargaan dilakukan biaya pemeliharaan rutin dan berkala termasuk penggantian *spare part* (suku cadang).

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMINJAMAN PERALATAN KEBINAMARGAAN

Pasal 7

- (1) Peminjaman peralatan kebinamargaan digunakan untuk membantu

- masyarakat dalam pembangunan bagi kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - b. tidak digunakan untuk melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah/swasta yang ditangani pemborong/penyedia jasa;
 - c. tidak ada biaya peminjaman peralatan tetapi tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk kegiatan lain; dan
 - d. menanggung biaya operasional, mobilisasi dan demobilisasi.
- (2) Peminjam peralatan kebinamargaan wajib memenuhi persyaratan administrasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengelola peralatan kebinamargaan dengan melampirkan :
- a. surat permohonan dari masyarakat (RT/RW diketahui kepala desa/kelurahan setempat); dan
 - b. surat pernyataan bahwa :
 1. peralatan yang dipinjam akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
 2. bertanggung jawab atas keamanan peralatan kebinamargaan selama berada di lokasi; dan
 3. bertanggung jawab atas biaya mobilisasi dan demobilisasi serta biaya operasional peralatan kebinamargaan yang meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar, biaya harian operator berupa transport dan makan minum.
- (3) Untuk memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola peralatan kebinamargaan akan melakukan survei ke lokasi atas tindak lanjut dari surat permohonan.
- (4) Survei yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rencana penggunaan alat, lama penyelesaian pekerjaan, jenis alat yang akan digunakan, ketersediaan tenaga pendukung dan material serta aksesibilitas.
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan pertimbangan peminjaman peralatan.

BAB VII

JANGKA WAKTU PEMINJAMAN PERALATAN KEBINAMARGAAN

Pasal 8

- (1) Peminjaman peralatan kebinamargaan hanya diperkenankan paling lama 7 (tujuh) hari kalender termasuk mobilisasi peralatan.
- (2) Peminjaman peralatan kebinamargaan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan catatan ketidakcukupan waktu peminjaman pertama bukan akibat dari ketidaksiapan bahan/material/biaya operasional serta tidak ada daftar tunggu calon peminjam lainnya.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelola peralatan kebinamargaan melakukan pengawasan terhadap operasional peralatan kebinamargaan baik untuk kepentingan dinas

- dan/atau kepentingan umum.
- (2) Dalam rangka pengawasan pengelola peralatan kebinamargaan berhak menarik peralatan kebinamargaan sewaktu waktu apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengelolaan peralatan kebinamargaan dapat dibiayai melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. peminjam peralatan kebinamargaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Peminjaman peralatan kebinamargaan yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian peminjaman peralatan kebinamargaan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola peralatan kebinamargaan.
- (3) Jangka waktu antara teguran lisan dan teguran tertulis adalah 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Penghentian peminjaman peralatan kebinamargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh peminjam.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-03-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-03-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA
Pemimpin Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005